



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(Central Board of United Development Party)**

Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338, 31926164 Fax (021) 3142558
Website : www.ppp.or.id ~ Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

ASLI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Ir. H. Suharso Monoarfa.**
Jabatan : Ketua Umum DPP PPP
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta
Nomor telepon : 021 - 31936338, Nomor Faksimili : 021 - 3142558, Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com
NIK : 3271013110540002
2. Nama : **H. Arsul Sani, SH. M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PPP
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta
Nomor telepon : 021 - 31936338, Nomor Faksimili : 021 - 3142558, Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com
NIK : 3171070801640002

bertindak untuk dan atas nama **Partai Persatuan Pembangunan** dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan:

1. DAPIL PAPUA 1
2. DAPIL PAPUA 2
3. DAPIL KABUPATEN TOLIKARA

PERBAIKAN	DITERIMA
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 30 Mei 2019
JAM	: 22.04 WIB

NOMOR	: III - 10 - 33
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

1. M. Hadrawi Ilham, SH.
2. Angga Brata Rosihan, SH.
3. Drs. H. Haidar, SH. MH.
4. Andi Syamsul Bahri, SH.
5. Jou Hasyim Waimahing, SH. MH.
6. Muhdian Ansori, SH.
7. Dedi Setiawan, SH.
8. Bagus Setiawan, SH.
9. Tantri Maulana, SH. MH.
10. M. Ardi, SH.I.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP) berkantor Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat – 10310 Nomor Telepon : 021 – 31936338 Nomor faksimili : 021 – 3142558, Email : phpuppp60@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan

Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019; (vide bukti P-1)
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 10; (vide bukti P-2)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB ;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI PAPUA

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA

4.1.1.1. DAPIL PAPUA 1

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	19.355	22.286	+ 2.931
2.	BERKARYA	19.774	19.355	-419

Berdasarkan Rekaputilasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Papua terlihat jelas adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara partai politik lain dalam hal ini Partai BERKARYA sebagaimana persandingan perolehan suara tersebut diatas.

1. DISTRIK/ KECAMATAN JAYAPURA UTARA

Bahwa Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti dari DA1 Distrik/Kecamatan Jayapura Utara ke DB1 Kabupaten/ Kota Jayapura . **(vide bukti P-3 dan P-5,P-6)**;

2. DISTRIK/ KECAMATAN HERAM

Pemohon (PPP) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti dari DA1 Distrik/Kecamatan Heram ke DB1 Kabupaten/ Kota Jayapura. **(vide bukti P-4 dan ,P-5,P-6)**;

3. Bahwa pada saat Pleno Rekaputilasi Penghitungan Suara di tingkat Provinsi Papua sampai dengan Tanggal 12 Mei 2019 Pukul 16.00 WIT baru menyelesaikan rekaputilasi terhadap 16 Kabupaten dari 29 Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua, oleh karenanya KPU Provinsi PAPUA melakukan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Rekaputilasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua dengan nomor surat 356/PL.01.2-SD/91/Prov/V/2019 **.(vide Bukti P-8)**;
4. Bahwa Tindakan KPU Kabupaten Kota Jayapura tersebut diatas adalah tindakan yang melanggar ketentuan yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku dan telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua dengan bukti penerimaan laporan nomor : 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019. **(vide Bukti P-11).**

4.1.2.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA

4.1.2.1. DAPIL PAPUA 2

Tabel. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	14.577	16.124	+1.547
2.	HANURA	35.051	16.796	-18.255
3.	DEMOKRAT	58.452	46.223	- 12.229

Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Papua terlihat jelas adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara partai lain dalam hal ini Partai Hanura dan Partai Demokrat sebagaimana persandingan perolehan suara tersebut diatas dengan tidak mengurangi perolehan suara dari Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen. (**vide bukti P-3**)

Maka dengan mengurangi perolehan suara dari Distrik Yapen Selatan kabupaten Kepulauan Yapen sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	14.577	14.914	+ 337
2.	HANURA	35.051	15.249	-19.802
3.	DEMOKRAT	58.452	40.784	- 17.668

Pemohon menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

1. DISTRIK/ KECAMATAN ANOTAUREI

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti dari DA1 Distrik/Kecamatan Anotauri ke DB1 Kabupaten Kepulauan Yapen. (vide bukti P-4 s.d P-5)

Tabel. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK DISTRIK/KECAMATAN ANOTAUREI

No.	PARPOL	Perolehan Suara	Selisih
-----	--------	-----------------	---------

		DA1	DB1	
1.	PPP	347	342	+ 5
2.	HANURA	859	2.261	-1402
3.	DEMOKRAT	1994	3.025	-1031

A. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Pengurangan suara Pemohon sebanyak 5 dari 347 suara menjadi 342 suara

B. PARTAI HANURA

Penambahan suara Partai Hanura sebanyak 1402 suara dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penambahan suara Partai Hanura sebanyak 1402 suara dari DA1 ke DB , suara partai Hanura di DA1 distrik/kecamatan Anotoure sebanyak 859 suara sedangkan di DB Kabupaten Yapen sebanyak 2.261 suara jadi ada penambahan 1402
- 2) Penambahan suara terjadi pada suara caleg no. 3 (Fadly Nasrullah) dari 382 suara bertambah menjadi 1781 suara jadi ada penambahan sebanyak 1399 suara.
- 3) Penambahan suara caleg no. 2 juga terjadi dari 320 suara menjadi 332 suara jadi ada penambahan 12 suara
- 4) Caleg no. 4 mengalami pengurangan suara sebanyak 6 suara dari 24 suara menjadi 18 suara.
- 5) Caleg no. 5 juga mengalami pengurangan suara sebanyak 3 suara dari 10 suara mejadi 7 suara.

C. PARTAI DEMOKRAT

Penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 1031 suara dari 1194 suara menjadi 3.025 suara dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penambahan suara no. urut 1 bertambah sebanyak 10 suara dari 969 suara menjadi 979 suara
- 2) Caleg no. urut 3 berkurang sebanyak 3 suara dari 11 suara menjadi 8 suara.
- 3) Caleg no. urut 4 berkurang sebanyak 3 suara dari 25 suara menjadi 22 suara.
- 4) Penambahan suara caleg no . urut 5 bertambah sebanyak 1027 suara dari 796 suara menjadi 1823 suara.

2. DISTRIK/ KECAMATAN KEPULAUAN AMBAI

Pemohon (PPP) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti dari DA1 Distrik/Kecamatan Kepulauan Ambai ke DB1 Kabupaten Kepulauan Yapen. **(vide bukti P-6)**

Tabel. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK DISTRIK/KECAMATAN KEPULAUAN AMBAI

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DA1	DB1	
1.	PPP	125	0	+125
2.	HANURA	66	900	- 834
3.	DEMOKRAT	1608	1837	-229

A. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Pengurangan suara Pemohon (PPP) sebanyak 125 menjadi 0 suara

- 1) Pengurangan Suara partai PPP sebanyak 13 suara dari 13 suara menjadi 0 suara
- 2) Caleg no. urutan 1 berkurang sebanyak 98 suara dari 98 suara menjadi 0 suara.
- 3) Caleg no. urutan 2 berkurang sebanyak 10 suara dari 10 suara menjadi 0 suara.
- 4) Caleg no. urutan 3 berkurang sebanyak 2 suara dari 2 suara menjadi 0 suara.
- 5) Caleg no. urutan 5 berkurang sebanyak 2 suara dari 2 suara menjadi 0 suara.

B. PARTAI HANURA

Penambahan suara Partai Hanura sebanyak 834 suara dari 66 suara menjadi 900 suara

- 1) Pengurangan Suara partai Hanura sebanyak 13 suara dari 13 suara menjadi 0 suara
- 2) Caleg no. urutan 2 berkurang sebanyak 28 suara dari 28 suara menjadi 0 suara
- 3) Caleg no. urutan 3 bertambah sebanyak 877 suara dari 23 menjadi 900 suara.
- 4) Caleg no. urutan 5 berkurang sebanyak 2 suara dari 2 suara menjadi 0 suara.

C. PARTAI DEMOKRAT

Penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 229 suara dari 1608 suara menjadi 1837 suara

- 1) Pengurangan Suara partai Demokrat sebanyak 58 suara dari 58 suara menjadi 0 suara
- 2) Caleg no. urutan 1 berkurang sebanyak 232 suara dari 1232 suara menjadi 1000 suara
- 3) Caleg no. urutan 2 berkurang sebanyak 2 suara dari 112 suara menjadi 110 suara
- 4) Caleg no. urutan 3 berkurang sebanyak 3 suara dari 3 suara menjadi 0 suara
- 5) Caleg no. urutan 5 bertambah sebanyak 524 suara dari 203 menjadi 727 suara.

3. DISTRIK/ KECAMATAN ANGKAISERA

Pemohon (PPP) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti dari DA1 Distrik/Kecamatan Angkaisera ke DB1 Kabupaten Kepulauan Yapen. (**vide bukti P-7**)

Tabel. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK DISTRIK/KECAMATAN ANGKAISERA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DA1	DB1	
1.	PPP	1.014	1.077	-63
2.	HANURA	359	1.183	-824
3.	DEMOKRAT	2095	2.558	-463

A. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Penambahan suara Pemohon sebanyak 63 suara dari 1.014 suara menjadi 1.077 suara.

B. PARTAI HANURA

Penambahan suara Partai Hanura sebanyak 824 suara dari 359 suara menjadi 1.183 suara, penambahan suara terjadi pada caleg no. urut 3 (Fadly Nasrullah) sebanyak 846 suara dari 230 suara menjadi 1076 suara.

C. PARTAI DEMOKRAT

Penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 463 suara dari 2095 suara menjadi 2.558 suara, penambahan suara terjadi pada caleg no. urut 5 (Benyamin Arisoy) sebanyak 463 dari 683 suara menjadi 1.146 suara.

4. DISTRIK/ KECAMATAN KOSIWO

Pemohon (PPP) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti dari DA1 Distrik/Kecamatan Kosiwo ke DB1 Kabupaten Kepulauan Yapen. (**vide bukti P-8**)

Tabel. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK DISTRIK/KECAMATAN KOSIWO

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DA1	DB1	
1.	PPP	62	62	
2.	HANURA	166	538	-372
3.	DEMOKRAT	1.654	1.654	

PARTAI HANURA

Penambahan suara Partai Hanura sebanyak 372 suara dari 166 suara menjadi 538 suara, penambahan suara terjadi pada caleg no. urut 3 (Fadly Nasrullah) sebanyak 372 suara dari 106 suara menjadi 478 suara.

5. DISTRIK/ KECAMATAN TELUK AMPIMOI

Pemohon (PPP) menyangdingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti dari C1 se-Distrik/Kecamatan Teluk Ampimoi ke DB1 Kabupaten Kepulauan Yapen. **(vide bukti P-9 s.d P-27)**

Tabel. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK SE-DISTRIK/KECAMATAN TELUK AMPIMOI KE DB1 KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DB1	
1.	PPP	114	0	+114
2.	DEMOKRAT	927	2.001	-1.072
3.				

Bahwa berdasarkan form C1 pemohon seharusnya mempunyai suara sebanyak 114 suara sedistrik Teluk Ampimoi namun pada saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten Kepulauan Yapen (DB1) suara pemohon dihilangkan sehingga pemohon merasa dirugikan dengan adanya rekapitulasi tersebut, namun Pemohon juga menemukan adanya penggelembungan suara Partai Demokrat sebanyak 1.072 suara dari 927 suara menjadi 2.001 suara.

6. DISTRIK/ KECAMATAN YAPEN TIMUR

Rekap suara PPP, Hanura dan Demokrat se-Distrik/Kecamatan Yapen Timur. **(vide bukti P-28 s.d P-48)**

1. TPS 1 Kel. Anunawai : PPP sebanyak 3 suara, Hanura sebanyak 5 suara, Demokrat sebanyak 19 suara
2. TPS 3 Kel. Anunawai : PPP sebanyak 8 suara, Hanura sebanyak 2 suara, Demokrat sebanyak 8 suara
3. TPS 4 Kel. Anunawai : PPP sebanyak 16 suara, Hanura sebanyak 5 suara, Demokrat sebanyak 22 suara
4. TPS 5 Kel. Anunawai : PPP sebanyak 17 suara, Hanura sebanyak 1 suara, Demokrat sebanyak 18 suara

5. TPS 6 Kel. Anunawai : PPP sebanyak 4 suara, Hanura sebanyak 2 suara, Demokrat sebanyak 18 suara
6. TPS 7 Kel. Anunawai : PPP sebanyak 23 suara, Hanura sebanyak 11 suara, Demokrat sebanyak 16 suara
7. TPS 9 Kel. Anunawai : PPP sebanyak 52 suara, Hanura sebanyak 2 suara, Demokrat sebanyak 13 suara
8. TPS 10 Kel. Anunawai : PPP sebanyak 9 suara, Hanura sebanyak 0 suara, Demokrat sebanyak 15 suara
9. TPS 1 Kel. Dawai : PPP sebanyak 1 suara, Hanura sebanyak 6 suara, Demokrat sebanyak 35 suara
10. TPS 2 Kel. Dawai : PPP sebanyak 3 suara, Hanura sebanyak 5 suara, Demokrat sebanyak 24 suara
11. TPS 1 Kel. Nunsyari : PPP sebanyak 0 suara, Hanura sebanyak 7 suara, Demokrat sebanyak 61 suara
12. TPS 2 Kel. Nunsyari : PPP sebanyak 7 suara, Hanura sebanyak 2 suara, Demokrat sebanyak 29 suara
13. TPS 1 Kel. Waboami : PPP sebanyak 2 suara, Hanura sebanyak 9 suara, Demokrat sebanyak 51 suara
14. TPS 1 Kel. Wabo : PPP sebanyak 0 suara, Hanura sebanyak 1 suara, Demokrat sebanyak 29 suara
15. TPS 2 Kel. Wabo : PPP sebanyak 0 suara, Hanura sebanyak 1 suara, Demokrat sebanyak 23 suara
16. TPS 1 Kel. Duai : PPP sebanyak 0 suara, Hanura sebanyak 3 suara, Demokrat sebanyak 120 suara
17. TPS 1 Kel. Nunsembai : PPP sebanyak 1 suara, Hanura sebanyak 2 suara, Demokrat sebanyak 16 suara
18. TPS 1 Kel. Sere-sere: PPP sebanyak 0 suara, Hanura sebanyak 0 suara, Demokrat sebanyak 12 suara
19. TPS 1 Kel. Wonsyupi : PPP sebanyak 0 suara, Hanura sebanyak 2 suara, Demokrat sebanyak 37 suara
20. TPS 1 Kel. Mereruni : PPP sebanyak 1 suara, Hanura sebanyak 4 suara, Demokrat sebanyak 47 suara

Tabel. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK SE-DISTRIK/KECAMATAN YAPEN TIMUR

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DB1	
1.	PPP	147	201	- 54
2.	HANURA	70	607	- 537
3.	DEMOKRAT	613	3.285	- 2.672

7. DISTRIK/ KECAMATAN YAPEN BARAT

Pemohon (PPP) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti dari C1 se-Distrik/Kecamatan Yapen Barat ke DB1 Kabupaten Kepulauan Yapen.

Tabel. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK SE-DISTRIK/KECAMATAN YAPEN BARAT KE DB1 KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DB1	
1.	PPP	287	6	+281
2.	HANURA	314	1.297	-983
3.	DEMOKRAT	2.117	6.472	-4.355

Bahwa berdasarkan form C1 pemohon seharusnya mempunyai suara sebanyak 287 suara se-distrik/kecamatan Yapen Barat namun pada saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten Kepulauan Yapen (DB1) Pemohon kehilangan suara sebanyak 6 suara sehingga pemohon merasa dirugikan dengan adanya rekapitulasi tersebut, namun Pemohon juga menemukan adanya penggelembungan suara Partai Hanura sebanyak 983 suara dari 314 suara menjadi 1.297 suara dan Partai Demokrat juga terjadi penggelembungan suara sebanyak 4.355 suara dari 2.117 menjadi 6.472 suara. **(vide bukti P-49 s.d P-71)**

8. DISTRIK/KECAMATAN YAPEN SELATAN

Berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 pada angka 11 poin c yang menyatakan bahwa terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Distrik Yapen Selatan tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua sehingga menurut Pemohon perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena terjadi penambahan dan pengurangan suara partai yang tidak sesuai dengan rekapitulasi ditingkat TPS. **(vide bukti P- 72)**

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka pemohon menyandingkan perolehan suara dari Formulir C1, dan DA1 dan DB se-Distrik Kepulauan Yapen yang Pemohon perselisihkan sebagai berikut:

NO.	DISTRIK	PARPOL	C1	DA1	DB1	SELISIH
1.	ANOTAUREI	PPP	-	347	342	+ 5
		HANURA	-	859	2.261	-1.402
		DEMOKRAT	-	1994	3.025	- 1.031
2.	KEPULAUAN AMBAI	PPP	-	125	0	+ 125
		HANURA	-	66	900	- 834
		DEMOKRAT	-	1608	1.837	- 229
3.	ANGKAISERA	PPP	-	1.014	1.077	- 63
		HANURA	-	359	1.183	- 824
		DEMOKRAT	-	2.095	2.558	- 463
4.	KOSIWO	PPP	-	62	62	-
		HANURA	-	166	538	- 372
		DEMOKRAT	-	1.654	1.654	-
5.	TELUK AMPIMOI	PPP	114	-	0	+ 114
		HANURA	-	-	0	
		DEMOKRAT	927		2.001	-1.072
6.	YAPEN TIMUR	PPP	147	-	201	- 54
		HANURA	70	-	607	- 537
		DEMOKRAT	613	-	3.285	- 2.672
7.	YAPEN BARAT	PPP	287	-	6	+ 281
		HANURA	314		1.297	- 983
		DEMOKRAT	2.117		6.472	- 4.355
8.	YAPEN SELATAN	PPP	1.210		71	+1.139
		HANURA	1.547		14.750	-13.203
		DEMOKRAT	5.439		7.889	-2.450

Berdasarkan rekapitulasi diatas, pemohon menemukan adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara partai politik

dalam hal ini Partai Hanura dan Partai Demokrat terlihat dari table tersebut diatas.

Maka berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen (DB1) dari C1 dan DA1 dari 8 (delapan) Distrik tersebut diatas maka Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih peroleh suara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	1.759	3.306	+ 533
2.	HANURA	21.536	3.381	- 18.155
3.	DEMOKRAT	27.067	16.747	-10.320

Namun Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui Rekapitulasi Penghitungan di Tingkat Distrik Yapen Selatan maka perolehan suara dikurangi dari perolehan dari Distrik Yapen Selatan masing-masing sebagai berikut:

No.	PARPOL	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	1.688	2.096	+ 408
2.	HANURA	6.786	1.834	- 4.952
3.	DEMOKRAT	19.178	11.008	- 8.170

m

maka berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai berikut :

NO.	DISTRIK	PARPOL	PerolehanSuara	
			Termohon	Pemohon
1.	ANOTAUREI	PPP	342	347
		HANURA	2.261	859
		DEMOKRAT	3.025	1994
2.	KEPULAUAN AMBAI	PPP	0	125
		HANURA	900	66
		DEMOKRAT	1.837	1608
3.	ANGKAISERA	PPP	1.077	1.014
		HANURA	1.183	359

		DEMOKRAT	2.558	2.095
4.	KOSIWO	PPP	62	62
		HANURA	538	166
		DEMOKRAT	1.654	1.654
5.	TELUK AMPIMOI	PPP	0	114
		HANURA	0	0
		DEMOKRAT	2.001	927
6.	YAPEN TIMUR	PPP	201	147
		HANURA	607	70
		DEMOKRAT	3.285	613
7.	YAPEN BARAT	PPP	6	287
		HANURA	1.297	314
		DEMOKRAT	6.472	2.117
8.	POOM	PPP	4	4
		HANURA	722	722
		DEMOKRAT	362	362
9.	YAPEN UTARA	PPP	141	141
		HANURA	28	28
		DEMOKRAT	1.288	1.288
10.	WONAWA	PPP	4	4
		HANURA	948	948
		DEMOKRAT	941	941
11.	MINDESI	PPP	25	25
		HANURA	439	439
		DEMOKRAT	704	704
12.	PULAU KURUDU	PPP	0	0
		HANURA	0	0
		DEMOKRAT	1.630	1.630
13.	PULAU YERUI	PPP	8	8
		HANURA	329	329
		DEMOKRAT	236	236
14.	RAIMBAWI	PPP	108	108
		HANURA	411	411
		DEMOKRAT	1.321	1.321
15.	YAWAKUKAT	PPP	139	139
		HANURA	136	136

		DEMOKRAT	841	841
16.	YAPEN SELATAN	PPP	71	1.210
		HANURA	14.750	1.547
		DEMOKRAT	7.889	5.439

4.1.3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA

DAPIL KABUPATEN TOLIKARA

1. Pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019 di Kabupaten Tolikara, tidak dilakukan pemilihan umum untuk Calon Anggota DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD RI namun yang dilaksanakan hanya pemilihan umum untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten dengan sistem noken.
2. Pemilihan umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 tetapi tidak pernah dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat distrik/kecamatan untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten, Calon Anggota DPRD Provinsi, DPR RI dan Calon Anggota DPD RI namun KPU Kabupaten Tolikara melaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tolikara, sehingga patut diduga perolehan suara yang dibacakan oleh PPD-PPD adalah fiktif karena faktanya tidak pernah dilaksanakan Pleno Rekapitulasi di Tingkat Distrik/Kecamatan dan pemilihan umum untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten, Calon Anggota DPRD Provinsi, DPR RI dan Calon Anggota DPD RI. **(vide Bukti P-3 s.d P-26)**
3. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Tolikara, salah satu Caleg DPR Provinsi dari Partai Demokrat menyerahkan sampel 3 (tiga) kotak suara yang masih tersegel (DPR Provinsi, DPR RI dan DPD RI) yang menunjukkan bahwa tidak adanya pemilihan di Distrik Kanggime pada tanggal 17 April 2019, kejadian ini tidak hanya terjadi di Distrik Kanggime saja akan tetapi juga terjadi di hampir semua distrik Kabupaten Tolikara)
4. Bahwa berdasarkan rekaman video, Ketua KPU Tolikara menerangkan bahwa seluruh formulir perhitungan dan rekapitulasi tingkat KPPS, tidak disertakan didalam kotak-kotak suara melainkan dimasukkan didalam kotak khusus di PPD-PPD. Hal ini yang memicu PPD-PPD membawa lari kotak suara yang berisikan dokumen berita acara tersebut ke

kabupaten lain dan rekapitulasi suara tingkat PPD dibuat diluar distrik masing-masing. (vide **Bukti P-28 dan P-29**)

5. Tindakan KPU Kabupaten Tolikara tersebut pada angka 4 (empat) diatas adalah tindakan yang melanggar ketentuan yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku dan telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua dengan bukti penerimaan laporan nomor : 129/TBPL/LP/PL/BAWASLU.PROV.PA/V/2019 tertanggal 22 Mei 2019. (vide **Bukti P-27**)

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan Papua 1 dan Papua 2 (Kabupaten Tolikara);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, di beberapa Daerah Pemilihan (Papua 1 dan Papua 2 dan kabupaten Tolikara) , sebagai berikut:

PROVINSI PAPUA

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
PROVINSI PAPUA**

3.1 DAPIL PAPUA 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	19.355	22.286	+ 2.931
2.	BERKARYA	19.774	19.355	-419

- 1) Dilakukannya rekapitulasi ulang suara terhadap hasil pleno Distrik Jayapura Utara, Distrik Heram, Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan dengan membuka C1 Plano;

- 2) Dilakukan Rekapitulasi ulang suara terhadap pleno KPU Provinsi Papua (DC-1) dengan pembandingan dokumen hasil pleno tingkat kota Jayapura (DB-1) pada Kota Jayapura;
- 3) Menerima Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura Untuk Menolak Hasil Rekapitulasi Kota Jayapura dan melakukan Pleno ulang terkait Rekapitulasi Suara Provinsi Papua;
- 4) Menyatakan Sah Suara Partai Persatuan Pembangunan Sebanyak 22.286 Suara ;
- 5) Menyatakan tidak sah Hasil Rekapitulasi Suara (DA-1) PPD Jayapura Utara, PPD Jayapura Selatan, PPD Abepura, PPD Heram secara keseluruhan;
- 6) Menyatakan tidak sah Hasil Rekapitulasi Suara DB-1 Kota Jayapura secara keseluruhan ;
- 7) Menyatakan tidak sah Hasil Rekapitulasi Suara Dapil 1 (DC-1) Provinsi Papua secara Keseluruhan ;

4.2 DAPIL PAPUA 2

PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA

1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebagai berikut

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	PPP	14.577	16.124
2.	HANURA	35.051	16.796
3.	DEMOKRAT	58.452	46.223

2. Memerintahkan pada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Distrik/Kecamatan Yapen Selatan.

4.3 DAPIL KABUPATEN TOLIKARA

1. Memerintahkan pada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi, di Kabupaten Tolikara.
2. Memerintahkan pada Termohon untuk melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Distrik se-Kabupaten Tolikara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


Kuasa Hukum Pemohon



M. Hadrawi Ilham, SH.




Angga Brata Rosihan, SH



Drs. H. Haidar, SH. MH




Andi Syamsul Bahri, SH.



M. Ardi, SH.I.



Jou Hasyim Waimahing, SH. MH.



Dedi Setiawan, SH.



Bagus Setiawan, SH



Tantri Maulana, SH. MH.